



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jl. Putri Kembang Dadar No.77 Bukit Besar Palembang30139 Telp.(0711) 440646, Fax (0711) 445626

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I

NOMOR : 863/ 2941 /BPSDMD.I/2025

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara :

Nama : **H. Hendri Nofika, SH. S.IP .,M.Si**
NIP : 19681125 199503 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina
Jabatan : Kepala Sub Bidang Jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti
Unit Kerja : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

untuk menghadap kepada :

Nama : Dr. Rizki Kartika, S.Psi,. M.Si.
NIP : 19800623 201001 1 013
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / III.d
Jabatan : Plt. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 05 Agustus 2025
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Untuk diperiksa /dimintai keterangan karena diduga melakukan tindakan indisipliner yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 24 ayat 1 (satu), ayat 2 (dua) dan dan ayat 3 (tiga) tentang kewajiban seorang ASN dengan asas kepatuhan, kode etik dan perilaku disiplin dalam menjalankan jabatannya.

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Palembang, 4 Agustus 2025

a.n. KEPALA BPSDMD PROVINSI SUMSEL
PIK/SEKRETARIS,



IYAN SAPUTRA, S.T., M.SI.

Pembina / IV.a

NIP. 197504132009031001

Tembusan :

1. Kepala BKD Prov. Sumsel di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jl. Putri Kembang Dadar No.77 Bukit Besar Palembang 30139 Telp. (0711) 440646, Fax (0711) 445626

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 2924 / KPTS/ BPSDMD.I/ 2025

TENTANG

ADDENDUM PENUNJUKAN TIM PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya kelancaran dan tertib administrasi manajemen kepegawaian dalam rangka tegaknya disiplin pegawai dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
- b. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi pegawai dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa pembentukan Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang ASN jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
2. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
3. Surat Perjanjian Kerja Antara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Prov. Sumsel Tahun 2025.
- Memutuskan :
- Menetapkan : Menunjuk Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN dan Non ASN dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- KESATU : Menunjuk mereka yang nama-namanya tercantum pada kolom 2 (dua) sebagai Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin dimaksud, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Pemeriksaan sesuai tahapannya yang berdasarkan Peraturan Perundanga-undangan yang berlaku;
 2. Memanggil Pegawai yang memiliki permasalahan disiplin untuk dimintai keterangan perihal pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan;
 3. Mendokumentasikan seluruh berkas dan dokumen serta mencatat seluruh pemeriksaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Terperiksa;
 4. Patuh kepada seluruh peraturan Kepegawaian.
- KETIGA : Segala sesuatu yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini untuk pelaksanaan tugas tersebut dibebankan kepada APBD Pemerintah Sumatera Selatan DPA/RBA BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Palembang, Agustus 2025

**KEPALA BPSDMD
PROVINSI SUMATERA SELATAN ,**



PROF. DR. H.M. EDWAR JULIARTHA, S.SOS., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19750707 199703 1 003

Tembusan :

1. Kepala BPSDMD Prov. Sumsel Selatan di Palembang (sebagai Laporan).
2. Kepala BKD Prov. Sumsel di Palembang.

LAMPIRAN : PENUNJUKAN TIM PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN
NOMOR : / KPTS/ BPSDMD.I/ 2025
TANGGAL : AGUSTUS 2025

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI	KETUA (MERANGKAP ANGGOTA)	
2	CECEP SAPUTRA,. S.Kom NIPPPK. 198404132025211032	BPSDMD PROVINSI	SEKRETARIS (MERANGKAP ANGGOTA)	
3	MUHAMMAD HERLAN DWI, S.Ip	BPSDMD PROVINSI	ANGGOTA	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang
Telp (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626 Kode Pos 30139

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/ 2841 / BPSDMD/I/2025

Dasar : Berdasarkan Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan No: 863/2941/BPSDMD.I/2025 Tanggal 4 Agustus 2025. Hal Surat Panggilan I a.n Hendri Nofika,SH.,S.IP.,M.Si.

MENUGASKAN

- Kepada :
- | | | |
|------------------|---|--|
| 1 Nama | : | Tri Hartati, SE.,M.Si |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina/IV.a |
| NIP | : | 197212192006042006 |
| Jabatan | : | Kepala Bidang PK Manajerial |
| 2 Nama | : | Dr. Rizki Kartika, S.Psi., M.Si |
| Pangkat/Golongan | : | 198006232010011013 |
| NIP | : | Penata Tk.I/III.d |
| Jabatan | : | Plt.Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| 3 Nama | : | Cecep Saputra,S.Kom |
| Golongan | : | IX |
| NIPPPK | : | 198404132025211032 |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
| 4 Nama | : | M.Herlan Dwi Kuniawan,S.IP |
| Pangkat/Golongan | : | - |
| NIP | : | - |
| Jabatan | : | Tenaga Kerja Perangkat Daerah (TKPD) |

Untuk : Mengikuti melakukan BAP terhadap dugaan Pelanggaran Prilaku Indisipliner a.n Hendri Nofika,SH.,S.IP.,M.Si pada tanggal 5 Agustus 2025 bertempat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan pukul 09.00 WIB s.d selesai.

Demikian Surat Tugas ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Palembang
Pada tanggal 4 Agustus 2025

a.n Kepala BPSDMD Prov. Sumsel
Sekretaris,


Iyan Saputra, ST., M.Si
Pembina
NIP. 197504132009031001

BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN

HASIL BAP

DUGAAN INDISIPLINER ASN

5 AGUSTUS 2025

PEMERIKSA : Dr. Rizki Kartika, S.Psi,. M. Si

NO	PERTANYAAN TIM PEMERIKSA	JAWABAN TERPERIKSA
1	Apa kabarnya Pak? Sehat hari in kan?	Sehat, alhamdulillah saya sehat
2	Bapak paham nggak, kenapa bapak dipanggil hari ini?	Saya dipanggil karena untuk memenuhi surat panggilan, tertera disana berkenaan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 24 ayat 1 (satu), ayat 2 (dua) dan dan ayat 3 (tiga) tentang kewajiban seorang ASN dengan asas kepatuhan, kode etik dan perilaku disiplin dalam menjalankan jabatannya.
3	Baik Bapak, karena bapak tahu alasan dari pemanggilan ini, maka bisa bapak ceritakan kronologisnya secara detil?	<p>Baik pak rizki, ini semua awalnya pada :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tanggal 21 Juli 2025 pada saat pembukaan PKA saya bertemu dengan Peserta PKA a.n Edi. Dia menyapa saya dan sinfgkat cerita saya dimintai tolong oleh Pak Edi untuk membuat naska Proyek Perubahan (Proper), saya bilang, “jangan pak tidak boleh, Proper harus dikerjakan sendiri. Terus saya bilang, apa bapak nggak telpon Esra, Esra juga disini, Saya nggak bisa bantu”.2. Kemudian pada tanggal 22 Juli Pak Edi masih menemui saya dan meminta tolong untuk dicarikan yang bisa membantu membuatkan Proyek Perubahan miliknya, saya menolak.3. Tanggal 24 Pak Edi nge-Chat saya via WA, dia masih minta tolong, trus supaya dia nggak ganggu saya, saya bilang saja harga proper itu Rp. 5 jt rupiah, DP Rp 3jt. Itu inisiatif saya pak, agar dia nggak jadi dan tidak mengganggu saya lagi. Terus setelah saya katakan demikian Pak Edi bilang via chat WA kalau Pak Edi tidak sanggup dan akan mengerjakan sendiri dengan menyuruh staff dikantornya.4. Setelah kejadian tersebut saya blokir no Pak Edi;5. Dan pada hari Jumat tanggal 25 Juli saya dipanggil oleh bu Tri dan saya menghadap beliau.
4	Coba dipastikan oleh bapak, kira-kira apa alasan utama bapak melakukan hal indisipliner tersebut?	Saya hanya berinisiatif untuk supaya Pak Edi mengerjakan sendiri dengan menyebutkan sejumlah uang sebesar Rp 5jt.
5	Kenapa harus menyebutkan sejumlah uang sebesar Rp 5 Juta, padahal Bapak kan bisa saja dengan menjawab “Tidak pak, jangan pak, nggak boleh pak” atau kata lainnya. Kenapa bapak harus	Saya hanya ingin dia jadi keberatan dan tidak menghubungi saya lagi pak.

	sebutkan angka tidak dengan kata lainnya seperti yang saya maksud?	
6	Saya justru melihat kalau inisiatif bapak justru untuk membuka peluang pungli pak?	Itu bukan pungli pak rizki, pungli itu kalau sudah massive, terus menerus sebelumnya, kalau ini tidak, sebelumnya kan tidak ada.
7	<p>Saya tidak setuju dengan pendapat bapak, mari kita buka digoggle apa pengertian dari pungli?</p> <p>Nah ini kata google "Pungli merujuk pada tindakan meminta atau menerima uang atau barang dari seseorang oleh aparat negara atau penyelenggara negara, tanpa dasar hukum yang jelas atau melanggar peraturan yang berlaku. Pungli seringkali terjadi dalam konteks pelayanan publik dan dianggap sebagai bentuk korupsi. "</p> <p>Emang kira-kira ada Bahasa atau istilah lainnya kah pak? Misalnya jasa ketik, Ganti uang Lelah atau apa ya pak?</p>	Nggak gitu pak rizki, ini bukan pungli, say aitu hanya berinisiatif agar Pak Edi itu berhenti dan mengerjakan Propernya dengan sendiri.
8	<p>Apakah Bapak Tahu konsekuensi dari Pemeriksaan ini?</p> <p>Atau Bapak ingin bertanya apa konsekuensi dari pemeriksaan ini?</p>	<p>Saya nggak tahu pak.</p> <p>Iya pak, apa konsekuensinya dari pemeriksaan ini.</p>
9	Saya bisa jelaskan, pemeriksaan ini akan ditembuskan ke BKD dan Inspektorat sebagai leading sektor Disiplin PNS. Apakah bapak mengerti penjelasan dari saya?	Iya pak saya mengerti.
10	Menurut Bapak siapa yang akan dirugikan karena perbuatan yang bapak lakukan?	Tidak ada pak, kan nggak jadi, jadi tidak ada yang dirugikan.
11	<p>Pak Henri, dampak itu ada 2 macam, yang pertama Adalah internalitas / dampak langsung. Kemudian yang kedua Adalah dampak eksternalitas / dampak tidak langsung.</p> <p>Bapak paham kan mulut orang itu nggak bis akita control. Andai pak edi itu ngadu ke LAN RI akan perilaku Pak Henri yang memintah " jasa ketik" seharga Rp 5 juta rupiah, kira-kira akreditasi kita bagaimana?</p>	Iya pak saya paham, pasti akan menjadi masalah yang besar bila ini dilaporkan ke LAN RI. Maaf pak , saya minta maaf.
12	Memurut bapak, sebaiknya Prilaku ini bisa dilegalkan saja, atau sebaliknya kita larang sekeras-kerasnya?	Harus kita larang sekeras-kerasnya.
13	Kira-kira sejauh pengetahuan bapak, jika ada ASN yang melakukan prilaku indisipliner yang seperti bapak lakukan, hukuman apa yang sebaiknya diberikan sebagai sanksi hukuman disiplin ASN?	Hukumannya dikembalikan kepada kebijakan pimpinan
14	Bila nanti Pimpinan BPSDMD memberikan kebijakan Hukuman Displin Berat, artinya bapak harus terima ya? Begitukan maksud pak henri bukan?	Iya Pak, itu kebijakan beliau.

15	Apakah Bapak ingin menyampaikan point-point pembelaan atas perilaku indisipliner ini? Silahkan sebutkan	Yang meriingatkan saya sbb: 1. Saya Kooperatif; 2. Tidak bertele-tele; 3. Tidak pernah melakukan kejahatan sebelumnya; 4. Menyebutkan angka itu hanya untuk shok therapy kepada ybs(pak edi-red); 5. Menganjurkan pak Edy untuk mengerjakan sendiri sampai 4 kali saya anjurkan beliau; 6. Tahun depan saya pension, tolong jangan saya dijatuhi hukuman disiplin PNS, nanti saya tidak bisa pensiun;
16	Bapak barusan bilang tidak pernah melakukan kesalahan sebelumnya, artinya nanti bila ada aduan yang sama berarti bapak siap bersalah ya?	Iya saya siap, bila dikasus ini, bukan dikasus yang lama

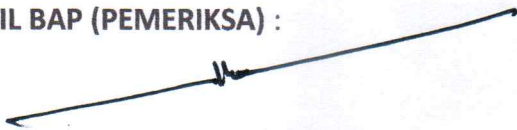
PEMERIKSA : Tri Hartati, M.Si

NO	PERTANYAAN TIM PEMERIKSA	JAWABAN TERPERIKSA
1	Pak Henri kamu pendusta, kamu meskipun dipotong leher tidak akan ngaku, saya tahu kamu pembohong, pendusta. Ngaku kamu saya ada bukti. Banyakm buktinya, pak rizki nanti saya kirim buktinya.	Tidak ibu.. saya tidak berbohong
2	Diam kamu pak henri, saya kemarin kumpulkan seluruh peserta, saya suruh mereka jujur, siapa yang ditawari pak henri untuk membuat naskah proper, dan Taunya ada 3 orang yang pak henri tawari pembuatan proper.. hey pak henri, kamu itu bukan kasub saya lahi, jangan ikut campur tupoksi bidang kami bila tidak kami pinta, kamu keterlaluhan, dasar pembohong, untung saya sabar, saya pengen pukul kamu ..	Maaf ibu, saya tidak bermaksud begitu, mereka yang meminta tolong, bukan saya
3	Hey kamu itu ngaku saja, bukti sudah banyak tahu ...!!!	Iya saya ngaku.. tolong jangan jatuhi saya hukuman disiplin nanti saya nggak bisa pension.

Dibuat di : Palembang
Tanggal : 5 Agustus 2025

YANG MENGAMBIL BAP (PEMERIKSA) :

- 1. Dr. Rizki Kartika, S.Psi,. M.Si
NIP. 198006232010011013
- 2. Tri Hartati, SE,. M.Si
NIP. 197212192006042006


.....

.....

YANG DIPERIKSA :

H. Hendri Nofika, SH. S.IP .,M.Si
NIP. 196811251995031002


.....

SAKSI- SAKSI

- 1. CECEP
NIPPPK. 198404132025211032
- 2. M. HERLAN DWI KURNIAWAN


.....

.....

15.26



B

BKPSDMD Hendri



🔒 Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Hanya orang di chat ini yang bisa membaca, mendengarkan, atau membagikannya. Pelajari selengkapnya.

P 12.56 ✓✓

Mas Agung klu waktunya sdh mendesak siap dibantu krn sblm STULA hrs sdh selesai

13.13

Siap pak 13.13 ✓✓

24 Juli 2025

Anda

Siap pak

Gmn property Mas 12.38

Sudah selesai pak 12.39 ✓✓



12.17 [📷]

4G+ [📶] 60

← **B** Bapak Hendri



21 Juli 2025

Panggilan suara

10 dtk 11.39

Koh, judul sdh ado atau belum 21.04

Sdh pak 21.11 ✓✓

Anda
Sdh pak

Alhamdulillah, tinggal gawe lagi 21.27

Gek krm be judul 21.44

Siapp 21.47 ✓✓

22 Juli 2025



Telepon suara tak terjawab

Ketuk untuk menelepon balik 12.37

Bntr pak 12.38 ✓✓

Lg ngisi kuis 12.38 ✓✓



Telepon suara tak terjawab

Ketuk untuk menelepon balik 20.26

23 Juli 2025

🗨 Ketik pesan



7	Menurut Bapak siapa yang akan dirugikan karena perbuatan yang bapak lakukan?	<ul style="list-style-type: none"> - diri sendiri - Keluarga - Masyarakat - Para. G2.
8	Memurut bapak, sebaiknya Prilaku ini bisa dilegalkan saja, atau sebaliknya kita larang sekeras-kerasnya?	<p>Pada hulu sungai.</p> <p>Ini punyit v/ panyu</p> <p>1. a punyit aya dikau u.</p> <p>Saya punyit.</p>
9	Kira-kira sejauh pengetahuan bapak, jika ada ASN yang melakukan prilaku indisipliner yang seperti bapak lakukan, hukuman apa yang sebaiknya diberikan sebagai sanksi hukuman disiplin ASN?	<p>Dikau u/ ka lain kaku</p> <p>prilaku.</p>
10	Apakah Bapak ingin menyampaikan point-point pembelaan atas preilaku indisipliner ini? Silahkan sebutkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. kooperatif. 2. tidak bantah - ter. 3. tidak pema inside kaku. 4. paku. 5. meyakinkan kaku iku kaku v/ shock therapy. 6. tidak bantah kaku. 7. tidak bantah kaku meyakinkan kaku paku v/ meyakinkan. <p>Landor. - Supu 4x</p> <p>menasak.</p> <p>6. tahu paku paku.</p> <p>Supu 4x kaku paku.</p> <p>7. paku Henry snap</p> <p>entah.</p>

12.17

4G+ 60

← B Bapak Hendri



Telepon su: 22 Juli 2025 ib
Ketuk untuk menelepon balik

12.37

Bntr pak 12.38 ✓✓

Lg ngisi kuis 12.38 ✓✓



Telepon suara tak terjawab
Ketuk untuk menelepon balik

20.26

23 Juli 2025

Koh, 1 Agustus STULA di M Enim klu
jadi mau digawekan skrg krn waktunya
tinggal seminggu lagi

09.33

Kt ny kelompok pak 09.40 ✓✓

Tugas ny 09.40 ✓✓

Kel tugas STULA klu Aksi Perubahan
perorangan

09.42

24 Juli 2025

Ijin Koh sekiranya jadi Aksi Perubahan
mau dibuat tlg infonya tks

11.51

Waktunya 5 hari 12.04



Ketik pesan



12.16

4G+ 60

← **B** Bapak Hendri



21 Juli 2025

Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Hanya orang di chat ini yang bisa membaca, mendengarkan, atau membagikannya. Pelajari selengkapnya.



Panggilan suara

Tidak dijawab 09.06

Assalamualaikum 09.32

Hendri, Staf Pak Dalbang 09.33



Panggilan suara

9 dtk 09.33

➞ Diteruskan berkali-kali



Sistematika Rancangan dan Aktualisasi PKA 2024 (Copy...

49 kB • DOCX

11.34

Pada saat menyusun Rancangan Aksi Perubahan inilah sbg acuan

11.35

Waktunya sangat mendesak cuma 2 minggu dan sebelum STULA harus selesai koh

11.36



Ketik pesan





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH

Jl. Putri Kembang Dadar No. 77 Bukit Besar Telp. (0711) 440646 Fax. (0711) 445626 Palembang

KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
NOMOR : 2961 /KPTS/BPSDMD.I/2025

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Nama Pegawai Non ASN yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang telah melakukan pelanggaran disiplin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditindaklanjuti dengan penegakan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 12 menerangkan bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Pasal 24 ayat 1 (satu), ayat 2 (dua) dan dan ayat 3 (tiga) tentang kewajiban seorang ASN dengan asas kepatuhan, kode etik dan perilaku disiplin dalam menjalankan jabatannya, dan Pasal 52 ayat 3 huruf g tentang pemberhentian PNS karena melakukan pelanggaran berat.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 7 huruf c mengenai penyelenggaraan Program Pendidikan bebas dari praktik korupsi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 5 huruf a,g dan huruf l yang berkenaan dengan larangan bagi PNS dan Pasal 7 yang menegaskan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 5;
4. BAP Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin A.n H. Hendri Nofika, SH,. S.IP,. M.Si tanggal 5 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menerangkan bahwa Nama Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

Nama : H. Hendri Nofika, SH.S.IP,. M.Si.
Tugas/Jabatan : Kasubbid Jabatan Administrasi
Non Pelayanan Dasar
Tempat Tugas : BPSDMD Provinsi Sumsel

- KEDUA : Memberikan Sanksi Hukuman kepada PNS tersebut dengan Hukuman Disiplin Sedang berupa potongan tunjangan kinerja (TPP) sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.
- KETIGA : Hukuman Disiplin ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam Keputusan Hukuman Disiplin ini maka akan diadakan perubahan bila diperlukan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Agustus 2025



Prof. Dr. H.M. EDWAR JULIARTHA, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP.19750707 199703 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel;
2. Inspektur Provinsi Sumsel;